




LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2020



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENJELASAN UMUM	1
BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	5
2.1. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	5
2.2. Kepemilikan Saham Direksi	9
2.3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR	9
2.4. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris	10
2.5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	10
2.6. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	11
2.7. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	12
2.8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	13
2.9. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	13
2.10. Jumlah Permasalahan Hukum Yang Dihadapi	14
2.11. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	15
2.12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	15
BAB III KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA	16
LAMPIRAN	18

BAB I

PENJELASAN UMUM

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (*stakeholders*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 yang merupakan perubahan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan

kewajaran (*fairness*). Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT BPR Artha Mukti Santosa dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Pelaksanaan GCG pada PT BPR Artha Mukti Santosa berlandaskan pada lima prinsip di atas .

Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG PT BPR Artha Mukti Santosa yakni sebagai berikut :

1. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.
3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya,

Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. **Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
5. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal

10 Maret 2016 yang telah mengalami perubahan menjadi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 Tentang: Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG) bagi BPR* menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*). Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, setiap Bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Penanganan benturan kepentingan;
- e. Penerapan fungsi kepatuhan;
- f. Penerapan fungsi audit intern;
- g. Penerapan fungsi audit ekstern;

- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- i. Batas Maksimum Pemberian kredit,;
- j. Rencana Bisnis,
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

PT BPR Artha Mukti Santosa telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2020 dengan meliputi 10 (sepuluh) faktor, dikarenakan Modal PT BPR Artha Mukti Santosa masih dibawah Rp 50.000.000.000,- (Lima puluh Milyar Rupiah).

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2020 PT BPR Artha Mukti Santosa dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2020.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

2.1. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : Toto Wijatmiko</p> <p>NIK :</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.</p> <p>b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghimpun dana; 2) Menyalurkan kredit; 3) Menempatkan dana pada bank lain; 4) Menerima penempatan dana dari bank lain; 5) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris. <p>c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.</p> <p>f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan</p>

	<p>perundang-undangan.</p> <p>g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.</p> <p>h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p>
2	Nama : Yuni Mardiaty
	NIK :
	Jabatan : Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	<p>a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR.</p> <p>b. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan apu-ppt.</p> <p>c. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja.</p> <p>d. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.</p>
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dilakukannya audit laporan keuangan tahun 2020 oleh Kantor Akuntan Publik sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris; 2) Dalam pelaksanaan kerja selalu berpedoman pada Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat; 3) Strategi stop lending pada April 2020 sampai dengan Juli 2020, fokus pada penghimpunan dana dan pemeliharaan Outstanding; 4) Melakukan pemantauan secara ketat terhadap nasabah-nasabah yang dilakukan relaksasi, pemberian relaksasi sesuai dengan assesmant Bank dan bukan sekedar <i>moral hazard</i>. 	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Haryanto Winoto Putro
	NIK :
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
2	Nama : Andri Eko Harseno
	NIK :
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan

rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

- 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
- 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.

f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

Rekomendasi kepada Direksi:

- 1) Penunjukan Audit Eksternal (KAP), yang mana pada periode akuntansi 2020 telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahun 2020;
- 2) Dengan adanya pandemic Covid 19 Bank harus intens dalam pengelolaan likuiditas, strategi stop lending dilakukan pada April 2020 hingga Juli 2020 dibuka kembali secara ketat dan bertahap. Bank lebih fokus pada maintenance outstanding dan penghimpunan dana masyarakat;
- 3) Direksi harus melakukan pemantauan secara ketat terhadap nasabah-nasabah yang dilakukan relaksasi. Pemberian relaksasi harus sesuai dengan assessment dimana debitur benar-benar terdampak pandemi Covid 19 bukan sekedar *moral hazard*.

2.2. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Toto Wijatmiko		Tidak ada	Tidak ada
2	Yuni Mardiaty		Tidak Ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Toto Wijatmiko		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Yuni Mardiaty		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2.3. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Toto Wijatmiko		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Yuni Mardiaty		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Toto Wijatmiko		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Yuni Mardiaty		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2.4. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Haryanto Winoto Putro		Tidak Ada	Tidak Ada
2	Andri Eko Harseno		Tidak Ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Haryanto Winoto Putro		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Andri Eko Harseno		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2.5. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Haryanto Winoto Putro		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Andri Eko Harseno		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Haryanto Winoto Putro		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Andri Eko Harseno		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2.6. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Juta Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Juta Rp)
1	Gaji	2	264.00	2	95.00
2	Tunjangan	2	272.42	2	55.55
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya *	0	0	0	0
Total			536.42		150.55

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	0	0
2	Transportasi	Mobil; 2 (dua) unit	0
3	Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan)	5.38 ;2 (dua) orang	2.69 ; 1 (satu) orang
4	Fasilitas Lainnya Premi BPJS atas	8.15 ;2 (dua) orang	8.15 ;2 (dua) orang

	Jaminan Kerja Lainnya		
--	--------------------------	--	--

2.7. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan		
	(a/b)	:	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.40	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.12	:	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.01	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3.74	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.10	:	1

2.8. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	6 Januari 2020	2	Evaluasi Kinerja PT BPR Artha Mukti Santosa; Pemenuhan jumlah sumber daya manusia dan rencana penambahan jaringan.
2	7 April 2020	2	Evaluasi Kinerja PT BPR Artha Mukti Santosa; monitoring ketat Cash Ratio dan LDR untuk mencegah terjadinya gagal bayar.
3	3 Juli 2020	2	Evaluasi Kinerja PT BPR Artha Mukti Santosa; kebijakan <i>stop lending</i> dan fokus pada penyelesaian masalah dan pelaksanaan relaksasi.
4	10 Agustus 2020	2	Evaluasi Kinerja PT BPR Artha Mukti Santosa; pantauan ketat atas kredit-kredit yang direlaksasi, peningkatan efisiensi.
5	4 November 2020	2	Evaluasi Kinerja PT BPR Artha Mukti Santosa;

			pantauan ketat atas kredit-kredit yang direlaksasi, Rencana Bisnis 2021.
--	--	--	--

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Haryanto Winoto Putro		5	1	100%
2	Andri Eko Harseno		5	1	100%

2.9. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Penyimpangan internal (Internal Fraud) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait proses kerja dan kegiatan operasional BPR.

Penerapan Strategi Anti Fraud

Kebijakan anti fraud merupakan wujud komitmen manajemen dalam mencegah terjadinya fraud dengan menerapkan suatu system pengendalian fraud yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. System pengendalian fraud ini mengarahkan dalam menentukan Langkah - ;angkah untuk mencegah, mendeteksi, investigasi, dan memenatau atas kejadian fraud. Tujuan diterapkan kebijakan anti fraud adalah:

- Menumbuhkan budaya anti fraud pada seluruh jajaran organisasi;
- Meningkatkan awareness da kepedulian terhadap risiko fraud di operasional;
- Sebagai reminder untuk para pelaksana operasional agar mematuhi prosedur dan ketentuan

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh								
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian*	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Belum diupayakan penyelesaiannya**	Nihil							
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

2.10. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	Tidak Ada
Dalam proses penyelesaian	1	Tidak Ada
Total	2	Tidak Ada

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bank sebagaimana data tersebut diatas, pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) perkara perdata, dimana salah satunya yang berperkara di Pengadilan Negeri Pekalongan telah selesai perkaranya (dinyatakan inkrah) dan memiliki kekuatan hukum tetap namun demikian terkait pinjamannya belum lunas masih menunggu penyelesaian secara kekeluargaan adapun permasalahan dengan debitur di Pengadilan Negeri Batang sedang dalam proses penyelesaian. Permasalahan hukum perdata tersebut berpengaruh terhadap kondisi keuangan BPR.

2.11. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
Tidak Ada					

Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan.

2.12. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
Tidak Ada					

Pada 2020 Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan sosial maupun politik.

BAB III

KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Dari hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* pada PT BPR Artha Mukti Santosa, dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* BPR untuk periode tahun 2020 memperoleh nilai komposit 2.21 (dua koma dua puluh satu) dengan **Predikat Komposit Baik**.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* secara umum telah dilaksanakan , sebagaimana dapat dilihat pada beberapa catatan di bawah ini :

1. Bank telah memenuhi Ketentuan OJK tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan dari Dewan Komisaris maupun Direksi yang ada;
2. Salah satu anggota direksi telah berfungsi sebagai Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;
3. Bank belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, karena modal inti masih di bawah 50 Milyar;
4. Bank telah memiliki pedoman Benturan Kepentingan namun pada tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan;
5. Bank sudah mengangkat Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap Fungsi Kepatuhan. Bank juga telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan yang masih terus disempurnakan. Dalam pelaksanaannya Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan masih merangkap sebagai pejabat eksekutif yang menangani Manajemen Risiko dan APU/PPT, hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah sumberdaya manusia serta untuk mengoptimalkan beban tenaga kerja yang ada;
6. Bank telah memiliki pedoman Audit Intern, serta telah memiliki Pejabat Fungsi Audit Intern yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama. Fungsi Audit Intern bersifat Independen terhadap kegiatan operasional Bank;
7. Bank telah menugaskan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan dilaksanakan berdasar ketentuan dan cakupan audit sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;

8. Bank telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2015 dengan 2 (dua) profil risiko;
9. Bank telah memiliki system dan prosedur tertulis yang terkait BMPK namun masih menjadi satu bagian dari Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR;
10. Rencana Bisnis telah disusun dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan perencanaan yang dibuat.
11. Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan dan ditandatangani Direksi serta disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.

Semarang, 28 Mei 2021

PT BPR ARTHA MUKTI SANTOSA


Toto Wijatmiko, S.E.
Direktur Utama

 **ARTHA MUKTI SANTOSA**
pt. bank perkreditan rakyat
SEMARANG


Haryanto Winoto Putro, S.E.
Komisaris Utama

LAMPIRAN

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
Alamat BPR	Jl.Jend Sudirman No.167 Krobokan Semarang
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp21,250,185,979
Total Aset BPR	Rp68,205,069,260
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah Direksi PT BPR Artha Mukti Santosa 2 orang Sdr Toto Wijatmiko SE sebagai Dirut membawahi unit kerja Dana dan Kredit, Sdri. Yuni Mardiaty, SE Direktur yg membawahi kepatuhan dan Operasional.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota direksi bertempat tinggal di kota dan provinsi yang sama dengan kantor BPR Artha Mukti Santosa yaitu di kota Semarang, provinsi Jawa Tengah
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi BPR Artha Mukti Santosa tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Antar Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi menggunakan jasa konsultan Lawyer dalam kerjasama utk penanganan kredit bermasalah yg harus diselesaikan melalui jalur hukum
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bersertifikat Kompetensi Direktur dari BNSP
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.17
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.58

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain untuk pengalihan tugas dan wewenangnya.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Dewan Komisaris, yaitu: Lap. Pelaksanaan penerapan Manrisk dan Kepatuhan, Lap Keuangan dan Lap Lainnya yg sifatnya penting
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					sesuai dgn Pakta Integritas yg sdh ditandatangani oleh Direksi dan semua pegawai, Direksi berkomitmen utk mengimplementasikan prinsip2 GCG dengan tidak memanfaatkan BPR utk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yg dpt merugikan atau mengurangi keuntungan BPR .
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi dengan segala kemampuannya dapat mengimplementasikan kompetensi yg dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jwbnya terutama tentang prinsip kehati-hatian dan implementasi dari Manrisk yg diterapkan Bank
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.625
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.65

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			v			hasil rapat direksi telah dituangkan dalam notulen risalah rapat dan diarsip secara baik ada atau tidak ada dissenting opinions.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			Direksi dan seluruh karyawan senantiasa berupaya meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dalam pengelolaan BPR, namun demikian masih ada permasalahan yang di hadapi di tahun 2019 yaitu rencana bisnis yang belum sepenuhnya tercapai sesuai harapan.
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.43
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.29

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah memenuhi ketentuan yg berlaku sesuai modal inti BPR, yaitu 2 orang, Haryanto Winoto Putro,S.E., (Komisaris Utama), Andri Eko Harseno (Komisaris)
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan anggota Direksi ada 2 (dua) orang
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Dewan Komisaris baik Komisaris Utama maupun Komisaris bertempat tinggal di kota dan provinsi yang sama yaitu Semarang, Jawa Tengah
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				BPR sesuai ketentuan modal inti < 50M belum ada kewajiban mempunyai Pengawas/ Komisaris independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.			v			
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Komisaris Utama Bp.Haryanto Winoto Putro,S.E. merangkap jabatan sebagai Komisaris pada PT BPR Restu Mranggen Makmur dan Bp.Andri Eko Harseno,S.Kom.selaku Komisaris merangkap sebagai Komisaris Utama pada PT BPR Restu Mranggen Makmur
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				BPR belum ada kewajiban mempunyai Komisaris Independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.44
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.72

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			v			Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam bentuk rekomendasi atau nasihat yang biasanya disampaikan dalam forum meeting dengan Direksi yang dituangkan dalam Notulen
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.			v			
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			v			
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Dewan Komisaris menyediakan waktu minimal 1 (satu) kali dalam 3 bulan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan melaksanakan rapat Dewan Komisaris dan rapat dengan Direksi.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR utk kepentingan pribadi dan keluarga atau pihak lain yg merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			v			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						18
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.90
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.30
	Penjumlahan S + P + H						1.92
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.29

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			v			BPR mempunyai Sistem dan Prosedur Penyelesaian Benturan Kepentingan yg mengikat semua pengurus BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.			v			Pernah terjadi Beda Pendapat antara Dirut, Direktur maupun Komisaris namun ada solusi penyelesaian sehingga tidak terjadi hal- hal yg mengakibatkan Kerugian BPR ataupun mengurangi keuntungan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.20
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Tidak terjadi hal- hal yg merugikan ataupun mengurangi Keuntungan BPR akibat adanya benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						2.90
	Penjumlahan S + P + H						2.90
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.29

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Pada tahun 2017 BPR telah mengangkat Sdri.Yuni Mardiaty, S.E. sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Sdri Yuni Mardiaty, S.E. sebagai Direktur Operasional yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah lulus fit & proper yang dilakukan OJK dengan hasil Kompeten, dan memahami Peraturan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yg berkaitan dengan Perbankan
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						BPR telah menunjuk Sdri Dwi Retno Andayani sebagai Peja
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			PE yang menangani fungsi kepatuhan belum sepenuhnya melakukan penyusunan dan/atau pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.			v			Bank telah memiliki ketentuan- ketentuan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sudah melakukan hal-hal tersebut terkait fungsi Kepatuhan: 1). Compliance Review, 2). Memantau Komitmen yg dibuat bank spt Kinerja Keuangan, Tindak Lanjut temuan Audit Internal dan Eksternal, Pembukaan Kantor kas, 3). Pelaksanaan Barang dan jasa, 4). Pengajuan Kredit yg sudah disetujui, dan 5). Memantau pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dan Realisasinya
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan sudah melakukan upaya-upaya terkait fungsi Kepatuhan : 1). Sosialisasi SOP dan RBB, 2). Penyampaian Kebijakan atau Keputusan Direksi, 3). Up-date Pelatihan APU-PPT, 4). Sosialisasi Pengendalian Anti Fraud, 5). Sosialisasi dan
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan sudah membudayakan semua karyawan untuk komit terhadap kepatuhan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya diantaranya memastikan bahwa Kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur di BPR sdh sesuai atau belum dengan Ketentuan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yg berlaku, bila belum maka akan dilakukan review dan pembenahan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan telah melakukan review atas ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan namun belum sepenuhnya memberikan rekomendasi pengkinian dan penyempurnaan atas kebijakan tersebut.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.96
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			Pada tahun 2020 Bank masih mengalami beberapa risiko denda yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan yaitu kesalahan sandi pelaporan pada label yang menjadi temuan pada saat audit.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Meskipun Penerapan GCG mulai diterapkan di BPR tahun 2016, Direktur Kepatuhan belum pernah menyampaikan Laporan Khusus kepada OJK karena tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari Peraturan OJK ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.23
	Penjumlahan S + P + H						2.19
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
6	Penerapan Fungsi Audit Intern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		v				BPR sesuai Modal inti < 50M sudah mengangkat Pejabat Eksekutif Audit Internal yang melakukan Fungsi Audit Intern	
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.			v				
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern sudah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk pelaksanaan tugas Auditor yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v					
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.			v			Pejabat Eksekutif Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada DIRUT dan dapat berkomunikasi langsung kepada Dewan Komisaris	
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	2	9	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							12	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							2.40	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							1.20	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			BPR menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai dengan ketentuan Pedoman Audit Intern yg telah disusun BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, demikian juga Pedoman Audit Internal BPR dievaluasi dan dilakukan pengkinian sesuai kondisi BPR	
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v					
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			pelaksanaan kegiatan Audit Intern di BPR dilakukan secara independen dan memadai dimulai dari persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit dan tindak lanjut hasil audit	
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	9	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							11	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4							2.75	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							1.10	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.			v			Pejabat Eksekutif Audit Intern melaporkan pelaksanaan dan hasil audit intern kepada Dirut dan membuat tembusannya kepada Direktur Kepatuhan
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR belum ada kewajiban untuk melaporkan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR sudah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.50
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Loenard Mulia & Richard yang ditugaskan untuk mengaudit Lap Keuangan BPR sudah memenuhi aspek- aspek Legalitas Perjanjian Kerja (MOU), Standar Profesional Akuntan Publik, namun Bank belum mengetahui sejauh mana komunikasi antara OJK dan KAP
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Leonard Mulia & Richard sudah terdaftar di OJK , penunjukan ini sudah melalui persetujuan RUPS
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank sudah melaporkan hasil Audit KAP dan Management Letter Kepada OJK dalam bentuk Laporan Keuangan per 31 Desember oleh Auditor Independen bersama dengan Laporan Tahunan BPR 2020.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Hasil Audit Ekstern dan Management Letter oleh KAP Leonard Mulia & Richard sudah menggambarkan permasalahan yang ada di BPR dan sudah disampaikan secara tepat waktu
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Cakupan hasil Audit oleh KAP Leonard Mulia & Richard sudah sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.50
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.04

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;		v				BPR telah menunjuk Sdri Dwi Retno Andayani selaku PE yang bertanggungjawab terhadap fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko	
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;							
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.							
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			v			BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				Direksi sudah memiliki kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan sudah melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi sesuai kebijakan dan pedoman tersebut.
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			v			Dewan Komisaris sudah melaksanakan tugasnya dalam penerapan Manajemen Risiko BPR tetapi belum dilakukan secara optimal dan berkala.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.				v		Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko terhadap faktor risiko yang bersifat material sudah dilakukan terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material namun untuk dokumentasi yang sudah dilakukan hanya terhadap 2 profil risiko yang menjadi kewajiban BPR.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.				v		Sistem pengendalian intern sudah dilakukan namun belum secara menyeluruh
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				v		BPR sudah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.				v		BPR belum memiliki sistem informasi manajemen yang sempurna yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			v			Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, namun belum optimal
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	16	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						24
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						3.43
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.37
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.57
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.26

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.			v			BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang terkait BMPK namun masih menjadi satu bagian dari Pedoman Kebijakan Perkreditan, akan segera dibuat Kebijakan, Sistem dan Prosedur terkait BMPK yang merupakan bagian yang terpisah dari Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			BPR melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan namun pelaksanaannya belum terjadwal dan belum optimal
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.			v			BPR dalam melakukan pemberian kredit kepada pihak terkait maupun debitur besar sudah melakukannya secara Prudent dengan proses analisa kredit berbasis risiko yang akurat, tajam, mendalam dan memadai sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan pemberian kredit kepada Pihak Terkait setiap bulan sudah dilaporkan kepada OJK dengan tepat waktu sesuai ketentuan OJK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank tidak pernah melakukan pelanggaran BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						2.80
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.21

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi sesuai dengan Visi dan Misi BPR, ditandatangani dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Dalam Rencana Bisnis BPR sudah dicantumkan didalamnya Rencana tahunan jangka pendek dan rencana yang sifatnya strategik
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.			v			Rencana Bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	6	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3							2.67
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							1.33
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			v			Penyusunan Rencana bisnis sudah mulai menyesuaikan dengan ketentuan POJK N0 37/ POJK.03/ 2016. penyusunan target DPK dan penyaluran dana didasarkan pada SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timeliness) dengan mempertimbangkan Faktor internal dan eksternal BPR, prinsip Kehati-hatian Bank dan Manajemen Risiko
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.			v			Dewan Komisaris sudah melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan Rencana bisnis BPR dengan Pengawasan, Evaluasi Rencana dan Realisasi untuk setiap bulannya.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	6	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2							3.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							1.20
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tahun 2020 BPR sudah menyampaikan Rencana bisnis 2021 kepada OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0.10
Penjumlahan S + P + H							2.63
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10							0.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			BPR mempunyai sistem Informasi Manajemen yang memadai untuk Pelaporan Keuangan maupun Laporan Non Keuangan yang sifatnya internal bekerja sama dengan Corsys. SDM dibidang IT juga kompeten untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank telah menyusun dan membuat laporan Keuangan Publikasi Tri Wulanan Maret, Juni, September dan Desember setiap tahun kepada Pemangku Kepentingan (Stake Holders) dan OJK
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan mencakup Informasi Umum, Laporan Keuangan, Opini Akuntan Publik, Aspek Tranparasi dan Informasi serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan OJK
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Dalam melaksanakan Tranparasi Informasi mengenai Produk, Layanan dan/atau Penggunaan data Nasabah sudah sesuai dengan SOP Tranparasi Produk BPR Artha Mukti Santosa sesuai ketentuan OJK
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah dilaksanakan dan dipahami untuk Laporan- Laporan yang dikirim ke OJK, yaitu Laporan Action Plan Penerapan Manajemen Risiko, SOP GCG, SOP Manajemen Risiko, RBB, dan laporan Self Assesment GCG
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Sudah ditandatangani oleh Direksi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				permasalahan komplain sifatnya masih sederhana dan tidak terlalu krusial dapat diselesaikan dengan baik, dan tindak lanjut Penyelesaian Pengaduan dan Permasalahan Nasabah disampaikan tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						2.25
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.17

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.29	0.29	-	0.29	0.22	0.25	0.04	0.26	0.21	0.20	0.17	2.21
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan	
Faktor : 1	Jumlah Direksi dua (2) orang, sudah dilakukan pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bersertifikasi Kompetensi Direktur dari BNSP.
Faktor : 2	Jumlah Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai modal inti BPR yaitu 2 (dua) orang dan Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai
Faktor : 3	Bank belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, karena modal inti dibawah 50 Milyar
Faktor : 4	Bank telah memiliki pedoman benturan kepentingan. Pada tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan.
Faktor : 5	Bank sudah mengangkat Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap fungsi kepatuhan.BPR memiliki ketentuan intern mengenai
Faktor : 6	Bank telah memiliki pedoman Audit Intern, serta telah memiliki Pejabat Fungsi Audit Intern dimana Fungsi Audit Intern Ipendenden terhadap kegiatan operasional Bank, serta Pejabat Audit
Faktor : 7	Bank telah menugaskan KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dilaksanakan sesuai ketentuan dan cakupan Audit telah sesuai ketentuan OJK.
Faktor : 8	Bank telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai POJK No.13/POJK.03/2015 dengan menerapkan 2 (dua) profil risiko, yaitu risiko kredit dan risiko operasional.
Faktor : 9	Bank telah memiliki kebijakan,sistem dan prosedur tertulis yang terkait BMPK namun masih menjadi satu bagian dari Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR, akan segera dibuat
Faktor : 10	Rencana Bisnis telah disusun dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang dibuat.
Faktor : 11	Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan , ditanda tangani Direksi disampaikan ke OJK tepat waktu.

Bobot BPR B

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)					Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor				
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3					4	5
Faktor 1	6	8	5	5	1	0	0	0	6	0	3	5	0	0	0	8	0	2	1	2	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				5	2	0	0	0	7	0	3	10	0	0	0	13	0	2	2	6	0	0	10	0	0	0
Rata-rata									1.17	0.58					1.63	0.65						2.00	0.20	1.43	0.29	
Faktor 2	9	8	1	6	2	1	0	0	9	0	2	2	4	0	0	8	0	0	0	1	0	0	1	0	0	15.00%
Nilai Awal				6	4	3	0	0	13	0	2	4	12	0	0	18	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									1.44	0.72					2.25	0.90						3.00	0.30	1.92	0.29	
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00					0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	
Faktor 4	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	10.00%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									3.00	1.50					3.00	1.20						2.00	0.20	2.90	0.29	
Faktor 5	5	5	3	2	1	2	0	0	5	0	0	3	2	0	0	5	0	0	2	1	0	0	3	0	0	10.00%
Nilai Awal				2	2	6	0	0	10	0	0	6	6	0	0	12	0	0	4	3	0	0	7	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					2.40	0.96						2.33	0.23	2.19	0.22	
Faktor 6	5	4	4	1	1	3	0	0	5	0	0	1	3	0	0	4	0	1	2	1	0	0	4	0	0	10.00%
Nilai Awal				1	2	9	0	0	12	0	0	2	9	0	0	11	0	1	4	3	0	0	8	0	0	0
Rata-rata									2.40	1.20					2.75	1.10						2.00	0.20	2.50	0.25	
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2.50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					1.00	0.40						1.00	0.10	1.50	0.04	
Faktor 8	3	7	2	1	1	1	0	0	3	0	0	1	2	4	0	7	0	0	2	0	0	0	2	0	0	10%
Nilai Awal				1	2	3	0	0	6	0	0	2	6	16	0	24	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					3.43	1.37						2.00	0.20	2.57	0.26	
Faktor 9	1	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	0	6	0	0	6	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									3.00	1.50					3.00	1.20						1.00	0.10	2.80	0.21	
Faktor 10	3	2	1	0	1	2	0	0	3	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	2	6	0	0	8	0	0	0	6	0	0	6	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									2.67	1.33					3.00	1.20						1.00	0.10	2.63	0.20	
Faktor 11	1	4	2	0	0	1	0	0	1	0	2	2	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	2	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	2	4	0	0	0	6	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									3.00	1.50					1.50	0.60						1.50	0.15	2.25	0.17	
Nilai Komposit																									2.21	
Predikat Komposit																									Baik	